



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA KlG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :-----

M. SAIHU bin BASARI, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Toya Pakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut "Pemohon";----

LAWAN

FAUZIAH binti ABDURRAHMAN, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Toya Pakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam Register Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA KlG tanggal 08 Maret 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut :------

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah padatangal 07 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 01/01/I/2007 tanggal 08 Januari

2007;-----

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul sebagaimana layaknya suami isteri di Nusa Penida Kabupaten Klungkung dalam keadaan rukun dan damai;-----

3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : NADILA FAJRIANI binti M. SAIHU, umur 2,5 tahun ;-----

4 Bahwa setelah menikah satu bulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi percekocokan yang disebabkan karena Termohon cemburu tak beralasan akan tetapi Pemohon masih bisa bersabar;-----

5 Bahwa setelah anak berumur 1 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan yang sama yaitu Termohon cemburu tanpa alasan dan melarang Pemohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;-----

6 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 puncak pertengkaran dan percekocokan Pemohon dengan Termohon yang disebabkan bahwa Termohon selalu melarang Pemohon untuk bertemu kepada keluarga Pemohon dan mencacimaki Pemohon serta keluarga Pemohon akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi selayaknya sebagai suami isteri namun masih satu rumah sampai saat mengajukan perkara ini;-----

7 Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini , karena miskin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dikemukakan diatas Pemohon sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diperoses serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (M. SAIHU bin BASARI.) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (FAUZIAH binti ABDURRAHMAN);-----
- 3 Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Mediator SYADILI SYARBINI, S.H. namun tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan yaitu menambah dan memperjelas posita permohonan sebagai berikut :----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh angkut barang/rumput laut di Pantai Toya Pakeh, Nusa Penida, dengan penghasilan setiap hari rata-rata berkisar antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu



rupiah) ;-----

--

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Toya Pakeh, Nusa Penida selama 3 hari, setelah itu kos di rumah nenek Pemohon sampai istri hamil 8 bulan, karena Termohon akan melahirkan lalu kembali ke rumah orang tua Termohon sampai tanggal 02 Maret 2010 setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa Termohon mencemburui Pemohon dengan mantan pacar Pemohon, kebetulan Pemohon bertemu dan menyapa mantan pacar Pemohon kemudian Termohon melihat langsung lalu terjadilah percekcoakan ;-----
- Bahwa Termohon juga sering mencurigai Pemohon jika Pemohon terlambat pulang bekerja, kalau keadaan sepi Pemohon pulang ke rumah jam 22.00 WITA karena masih menunggu penumpang yang menyeberang dari Nusa Penida ke Klungkung ;-
- Bahwa Termohon melarang Pemohon silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon karena Termohon merasa tidak dihiraukan oleh orang tua dan keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 02 Maret 2010 ketika orang tua Pemohon mengundang Pemohon dan keluarga untuk menghadiri pernikahan adik Pemohon di Karangasem, akan tetapi Termohon melarang Pemohon untuk menghadirinya kemudian Pemohon diam-diam pergi ke rumah orang tua menghadiri acara pernikahan adik Pemohon dan ternyata Termohon mengetahuinya lalu pada siang hari itu juga datang ke rumah orang tua Pemohon menemui Pemohon langsung marah-marah ketika acara pernikahan sedang berlangsung maka terjadilah pertengkaran dan Termohon mencaci maki keluarga



Pemohon dan minta cerai, setelah selesai acara Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua di Nusa Penida lalu Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon di Nusa Penida ;---

- Bahwa orang tua dan pihak keluarga sudah pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tertulis dan tambahan serta penjelasan secara lisan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 1 permohonan Pemohon tersebut benar demikian ;-----
- Bahwa pada poin 2, benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 3 hari lalu kontrak di rumah nenek Pemohon dan terakhir kembali di rumah orang tua Termohon karena diminta oleh orang tua Termohon untuk melahirkan disana ;-----
- Bahwa pada poin 3, benar telah dikaruniai 1 orang anak bernama NADILAH FAJRIANI binti M. SAIHU, umur 2,5 tahun yang sekarang ikut pada Termohon;-
- Bahwa pada poin 4, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan benar Termohon mencemburui Pemohon oleh karena Pemohon mencolek pantat seorang janda yang sedang membungkuk di hadapan Termohon ;--
- Bahwa benar Termohon marah dan mencurigai Pemohon kalau terlambat pulang ke rumah karena pada saat jam istirahat teman-temannya bisa pulang untuk shalat dhuhur akan tetapi Pemohon tidak pulang lalu Termohon mencari ke pantai ternyata Pemohon main judi kartu ceki, dan benar Pemohon pulang tidak



menentu dan sampai larut malam karena bermain judi tersebut bukan menunggu penumpang ; ----

- Bahwa pada poin 5, benar kembali terjadi pertengkaran setelah 1 tahun menikah dan benar Termohon mencemburui Pemohon karena Pemohon bertemu dan menyapa dengan mantan pacar Pemohon, serta benar Termohon melarang Pemohon bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon oleh karena orang tua Pemohon membedakan Termohon dengan saudara Pemohon yang lain begitu juga anak Termohon dengan anak-anak dari saudara Pemohon yang lain ;-----
- Bahwa pada poin 6, benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Maret 2010 di rumah orang tua Pemohon di Karangasem dan benar saya melarang Pemohon datang acara pernikahan adik Pemohon namun Pemohon bersikeras untuk hadir, serta benar Termohon datang menyusul ke tempat acara di rumah orang tua Pemohon lalu terjadi pertengkaran dan benar Termohon memaki-maki Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar karena membalas kata-kata kasar dari Pemohon ;-----

- Bahwa benar sejak kejadian tersebut Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Nusa Penida lalu Termohon diantar Pemohon ke rumah sepupu di Bendul-Klungkung sampai saat ini ;-----
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----



- Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon, oleh karena itu mohon supaya
Majelis Hakim menolak permohonan
Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya pula tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :-----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SAIHU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode **P-1**;-----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUZIAH, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode **P-2**;-----
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2007 tertanggal 08 Januari 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode **P-3**;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :-----

- 1 **BASARI bin UMAR ALI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu saksi ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Nusa Penida sekitar 3 tahun yang lalu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NADILA FAJRIANI yang sekarang diasuh Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Nusa Penida lalu kos di rumah nenek Pemohon dan terakhir kembali di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sekitar 3 bulan setelah menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon melarang Pemohon bersilaturahmi ke rumah saudaranya dan orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah datang 2 kali ke rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terakhir terjadi pada tanggal 02 Maret 2010 terjadi di Kampung Buitan, Karangasem ketika anak saksi menikah Pemohon pulang menghadiri acara resepsi nikah saudaranya tetapi dilarang oleh Termohon dan Pemohon tetap datang juga lalu Termohon mendatangi Pemohon di Kampung Buitan-Karangasem terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini, Pemohon tinggal di rumah pamannya (Sirajudin) di Nusa Penida sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah Pemohon masih mendatangi dan memberikan nafkah pada Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya, sedangkan Termohon menyatakan membenarkan sebagian dan memberikan bantahan sebagian sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Termohon pernah melarang Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon oleh karena orang tua Pemohon (saksi) suka membedakan perlakuannya terhadap Termohon dibanding menantu yang lain begitu juga dengan anak Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon oleh karena Termohon pernah dengan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Karangasem sebanyak 3 kali ;-----

2 **HANNAN bin HASBULLAH**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Nusa Penida karena saksi sebagai saksi nikah sedangkan tanggal dan tahun menikahnya saksi lupa, sekitar 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NADILA FAJRIANI yang sekarang diasuh Termohon ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Toya Pakeh, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sekitar 2 tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;-----



- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri 3 (tiga) kali Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi datang ke rumah orang tua Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar lagi yang terakhir sekitar 2 bulan yang lalu/pada tanggal 2 Maret 2010 di rumah orang tua Pemohon di Karangasem;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah pamannya di Nusa Penida sedangkan Termohon sekarang ini tinggal di rumah paman Termohon di Klungkung ;-----
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak lagi mendatangi dan memberikan nafkah pada Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak membantahnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan cerai talak oleh karena itu mohon Putusan sedangkan Termohon menyatakan tetap masih ingin rukun kembali dengan Termohon dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta upaya mediasi oleh Mediator SYADILI SYARBINI, S.H. yang telah dilaksanakan juga tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun, namun sejak sebulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya terjadi pada tanggal 2 Maret 2010 diantara penyebabnya karena Termohon cemburu pada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan melarang Pemohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon kemudian sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon memberikan bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ;--

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonan, begitu juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon oleh karena perkara ini merupakan bagian dari Hukum Perdata khusus sehingga tunduk pada Hukum Acara yang bersifat khusus pula serta untuk menghindari adanya upaya penyelundupan hukum oleh para pihak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil per-mohonannya telah mengajukan bukti **P-1, P-2 dan P-3** serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, maka telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Toya Pakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 – maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Klungkung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** maka telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama BASARI bin UMAR ALI dan HANNAN bin HASBULLAH masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya – yang mana keduanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu terjadi pertengkaran lagi sekitar 2 tahun setelah menikah dan yang terakhir terjadi pada tanggal 02 Maret 2010 kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini – keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 07 Januari 2007 dan telah dikaruniai seorang anak bernama NADILA FAJRIANI yang sekarang diaasuh oleh Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun setidaknya sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah selalu terjadi perselisihan



dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon mencemburui Pemohon dan melarang Pemohon untuk bersilaturahmi pada keluarga Pemohon, kemudian puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Maret 2010 lalu sejak itu Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon ;-----

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka telah terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan puncaknya terjadi pada tanggal 02 Maret 2010 kemudian diikuti berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan masih ingin rukun kembali dengan Pemohon, sementara itu disisi yang lain Pemohon menyatakan sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon, bahkan Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksenangannya lagi terhadap diri Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diperlukan adanya sebuah sikap saling mencintai, saling menghargai antara Pemohon dan Termohon, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka *cita ideal* bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan rumah tangga itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi Pemohon dan Termohon ;-----



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang paling tepat dan lebih *maslahat* karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan tidak mencari dan membebankan kesalahan kepada salah satu pihak dalam hal pecahnya perkawinan itu sendiri, hal ini sebagaimana termaktub dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 –yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang isinya antara lain menyatakan “...bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan talak Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :-----

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“;-----

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah tersebut serta berhak pula untuk mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Pemohon, maka Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan jaminan selama masa iddah (3 bulan) dan pemberian mut'ah (tali asih) kepada Termohon, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum kepada Pemohon supaya memberikan jaminan selama masa iddah (3 bulan) dan mut’ah (tali asih) kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dari persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama NADILA FAJRIANI binti M. SAIHU, berumur 2,5 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon, sebagai akibat dari perceraian maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak Pemohon dan Termohon tersebut perlu ditetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk menanggungnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah adalah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan yang diperlukan anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih dalil syar’i dalam kitab *Al Muhadzab* juz II halaman 177 yang berbunyi :-----

بجيب لأى لاءة قفون دلولا

Artinya : “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mendasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004 – maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum kepada Pemohon supaya memberikan biaya pemeliharaan, pengobatan



dan pendidikan terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon bernama NADILA FAJRIANI binti M. SAIHU sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri/mandiri, dengan nilai nominal sekurang-kurangnya/ minimal besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini, dengan penambahan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak tersebut kedepan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *aquo* Pemohon telah mengajukan permohonan izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Klungkung Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA Klg tanggal 31 Maret 2010 – akan tetapi hal tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon sebagai suami terhadap Termohon (sebagai istri) sekaligus sebagai ayah dari anaknya, karena permohonan berperkara secara *prodeo* adalah kaitannya hak Pemohon dalam proses berperkara di Pengadilan Agama, sedangkan memberikan dan mencukupi nafkah terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat dilepaskan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Pemohon sendiri (vide Al Qur'an Surat at Thalaq : 7) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai buruh angkut barang/rumput laut dengan penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan serta nilai-nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat sekitar Pemohon dan Termohon, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara



ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Klungkung Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA Klg tanggal 31 Maret 2010, maka Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;---

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**M. SAIHU bin BASARI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FAUZIAH binti ABDURRAHMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :-----
 - a nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
 - b mut'ah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - c nafkah terhadap seorang anak bernama NADILA FAJRIANI binti M. SAIHU setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;-----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon dari seluruh biaya perkara ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 .M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1431 .H oleh kami Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR dan Drs. AMAR HUJANTORO, M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu ACHMAD RIDWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUNTASIR.

Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD RIDWAN, S.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	: --			
2	Biaya proses	: --			
3	Panggilan	: --			
4	Meterai	: --			
5	Redaksi	: --	:	Rp	50.000,00
	Panggilan	: Rp 60.000,00	A P P	:	Rp
	26.000,00Meterai	: Rp 6.000,00			
	Jumlah	: Nihil			